

BAB III

LANDASAN TEORI

III.1 Sistem Informasi

Secara umum, sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Sugara, 2011).

Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya serta *database* mampu mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Sistem informasi ini terdiri dari dua kata, yakni sistem dan informasi. Berikut adalah pengertian mengenai sistem dan informasi:

III.1.1 Sistem

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Dwi, dkk., 2013). Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Suatu sistem


mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (*components*), sistem data (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environments*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), keluaran (*output*), pengolahan (proses) dan sasaran (*objectives*) atau tujuan (*goal*).

III.1.2 Informasi

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Dwi, dkk., 2013).

III.1.3 Piramida Sistem Informasi

Dalam piramida sistem informasi terdapat tiga level. Level satu digunakan untuk support proses bisnis dan operator, level dua digunakan untuk support pengambilan keputusan bisnis, dan level tiga digunakan untuk strategi keunggulan kompetitif. Level satu memiliki nilai efisiensi, sedangkan level dua dan tiga memiliki nilai efektivitas.



Gambar 3.1 Piramida Sistem Informasi

(O'Brein & Marakas, 2007)

III.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web secara umum digunakan sebagai sistem informasi yang menjadi standar penyimpanan data, mendapatkan informasi, memformat data, serta menampilkan informasi via client/server architecture. Sistem informasi ini menangani seluruh tipe informasi digital meliputi text, hypermedia, graphics, dan suara yang sangat mudah digunakan oleh pengguna karena menerapkan Graphical User Interface (GUI).

Sistem informasi berbasis web sama seperti sistem informasi lainnya, tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman web dan juga sistem informasi berbasis web ini bersifat online. Sistem informasi berbasis web merupakan media yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai suatu informasi melalui media interaksi seperti media gambar, video, audio, atau gabungan dari semua media tersebut (Riyadi, dkk., 2012). Berikut adalah pengertian dari web atau website

III.2.1 Website

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman/*hyperlink* (Wahana, 2006). Informasi dalam website pada umumnya

ada 2 jenis, yakni informasi statis dan informasi dinamis. Informasi dikatakan statis jika informasi pada website tersebut bersifat tetap dan tidak diubah dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan informasi dinamis merupakan informasi yang seringkali diubah secara periodik.

III.3 Desa

Pembangunan sistem informasi desa ini tidak lepas dari dasar untuk pengembangan desa yang lebih baik, pengembangan desa/pembangunan desa ini mulai diatur didalam Undang-Undang Desa (Kurniawan, 2014). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014).

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa, antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembangunan dimulai dan diarahkan dari desa.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 yang menyebutkan "Pembangunan Desa adalah upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan.

Pada pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014, berbunyi "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan."

III.4 Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Kessa, 2015).

Pada Bab II Pasal 4 Bagian Kesatu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyebutkan perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari RPJMD Desa untuk jangka waktu satu tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bab II Pasal 4 Bagian Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 berbunyi penyusunan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 7 yang menyebutkan bahwa kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; pengkajian keadaan desa; penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan desa melalui


musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan penetapan RPJM desa.

Bab II Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa memaparkan bahwa RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sebagai penjabaran dari RPJMD Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Pada penyusunan RKP Desa, kepala Desa mengikutsertakan masyarakat desa dengan cara musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. RKP Desa dijadikan dasar penetapan APB Desa.

Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Pasal 2 yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 3 berbunyi kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh perangkat desa

yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; menyusun APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; menyusun pelaporan dan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Pasal 6 menyebutkan bahwa Kepala Seksi mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Pasal 7 menerangkan bahwa bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Tugas dari bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.



Gambar 3.2 Perencanaan Pembangunan Desa